HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - HUKUM TATA NEGARA

2003

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 14, LD KABUPATEN TEBO 2003/NO.14 , 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN GUDANG

ABSTRAK : Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah diupayakan untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, di mana semua pungutan termasuk retribusi harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran Perusahaan dan Gudang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga mempunyai landasan yang kuat untuk memungut retribusi dimaksud; dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan dan Gudang.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 32 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999.

Materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur retribusi perizinan tertentu atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) kepada orang pribadi atau badan, dengan ketentuan umum yang memuat definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, Badan, Perseroan, Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan, Usaha, Pengusaha, Perusahaan, Anak Perusahaan, Cabang Perusahaan, Agen Perusahaan, Perwakilan Perusahaan, Kantor Pembantu Perusahaan, Perusahaan Perseorangan, Gudang, Barang Perniagaan, Usaha Pergudangan, Masa Retribusi, SPORD, SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, STRD, Surat Keputusan Keberatan, Pemeriksaan, dan Penyidikan; pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur serta tata cara penetapannya oleh Bupati; ketentuan pidana bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pelanggaran; serta penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2003.